ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul "Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Pidana Islam dan Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Pidana Islam.

Data ini dihimpun dengan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang selanjutnya diolah dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif komparatif* .

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terorisme yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terdapat dalam Pasal 106 sampai 108 pada Bab I, Pasal 187 Bab VII dan Pasal 406 Bab XXVII hukuman yang terdapat pada Pasal 106 sampai 108 yakni pidana penjara paling lama seumur hidup, dan hukuman yang terdapat pada Pasal 187 yakni pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pada Pasal 406 yakni pidana paling lama dua puluh tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empet ribu lima ratus rupiah. Selain itu juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 dengan anacaman hukuman pidana mati yang dimungkinkan dapat memberikan efek jera agar tidak terjadi tindak pidana yang sama di masa yang akan datang dan dapat mengurangi tindak pidana terorisme. Dalam hukum positif diIndonesia tindak pidana terorisme diberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ada seperti dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana terorisme termasuk dalam kategori dalam jarimah *al-Baghyu* yang dapat dijatuhi hukuman *Qisas* karena terdapat ketentuan nas didalam al-Qur'an dan Hadis mengenai tindak pidana ini.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan baik aparat hukum yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lebih dapat mendeteksi para terorsime lebih dini agar bisa mengurangi tindakan terorisme. Hukuman tindak pidana terorisme harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id